



**ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT
ANTARA PT. SDIC PAPUA CEMENT INDONESIA DENGAN
MASYARAKAT MARGA MANSIM
(Studi Kasus di Maruni Kabupaten Manokwari)**

Skripsi



Oleh

Bisma Aryo Dewanto

21701021110

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021



**ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT
ANTARA PT. SDIC PAPUA CEMENT INDONESIA DENGAN
MASYARAKAT MARGA MANSIM
(Studi Kasus di Maruni Kabupaten Manokwari)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum.



★★★★★ Oleh ★★★★★★
Bisma Aryo Dewanto
21701021110

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

RINGKASAN

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA PT. SDIC PAPUA CEMENT INDONESIA DENGAN MASYARAKAT MARGA MANSIM (Studi Kasus di Maruni Kabupaten Manokwari)

Bisma Aryo Dewanto

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

1. Bisma Aryo Dewanto¹ 2. Diyan Isnaeni² 3. Ahmad Bastomi³

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia Dengan Masyarakat Marga Mansim (Studi Kasus di Maruni Kabupaten Manokwari). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan adanya sengketa yang terjadi di Maruni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, antara masyarakat adat Marga Mansim dengan PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia. Bahwa masyarakat adat menuntut hak-haknya atas tanah yang sudah dipergunakan untuk tempat pembangunan PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia. Dalam sengketa tersebut sudah terjadi hak-hak adat yang mulanya dikuasai oleh masyarakat beralih dan hilang dikuasai pihak asing.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. bagaimana status kepemilikan tanah ulayat yang menjadi objek sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim? 2. apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat? 3. bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat?

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, status kepemilikan tanah ulayat yang menjadi objek sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan Masyarakat Marga Mansim tersebut, bahwa sejak adanya suku arfak sampai sekarang Marga Mansim lah yang memiliki hak atas tanah adat tersebut, serta memiliki pengakuan yang sah oleh masyarakat adat serta kepala adat di wilayah Mansim. Pengakuan tersebut sudah diakui oleh negara sesuai peraturan perundang-perundangan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang pemberlakuannya harus dihormati oleh beberapa pihak.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.


² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat yaitu antara lain, terdapatnya pengklaiman antara para pihak dari ahli waris, lemahnya Peraturan daerah sebagai pengaturan khusus terkait tanah ulayat, kurangnya pengetahuan masyarakat yang menimbulkan tanah mereka dikelola oleh pihak investor tanpa adanya persetujuan dari masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik hak ulayat, tidak adanya upaya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam proses pengambilan hak tanah ulayat Marga Mansim, minimnya pengawasan pemerintah dalam penetapan lokasi PT. SDIC Papua Cement Indonesia. Dan masih terdapatnya tindakan intimidatif yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi masyarakat Marga Maruni pada saat melakukan negosiasi.

Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat yaitu, dengan melalui proses negosiasi di tahap awal dengan prantara Lembaga masyarakat adat dan kantor Badan Pertanahan Nasional Manokwari. Akan tetapi di dalam tahap proses negosiasi tersebut tidak terdapat kata sepakat. Maka dari itu, dilakukanlah proses mediasi yang menghasilkan kesepakatan bersama yaitu ganti rugi berupa uang kepada pihak masyarakat adat Marga Mansim dari PT. SDIC Papua Cement Indonesia.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Sengketa, Mediasi.



SUMMARY

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA PT. SDIC PAPUA CEMENT INDONESIA DENGAN MASYARAKAT MARGA MANSIM (Studi Kasus di Maruni Kabupaten Manokwari)

Bisma Aryo Dewanto

Faculty of Law, Islamic University of Malang

1. Bisma Aryo Dewanto⁴ 2. Diyan Isnaeni⁵ 3. Ahmad Bastomi⁶

In this thesis, the author raises the problem of the Analysis of Settlement of Customary Land Disputes Between Pt. Sdic Papua Cement Indonesia with the Mansim Clan Community (Case Study in Maruni, Manokwari Regency). The choice of the theme was motivated by a dispute that occurred in Maruni, Manokwari Regency, West Papua, between the indigenous people of the Mansim Marga and PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia. Whereas the indigenous peoples demand their rights to the land that has been used for the construction site of PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia. In this dispute, customary rights that were originally controlled by the community have been shifted and lost to foreign parties.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the status of customary land ownership which is the object of a dispute between PT. SDIC Papua Cement Indonesia with the Mansim clan community? 2. what are the factors causing the dispute between PT. SDIC Papua Cement Indonesia and the people of the Mansim clan as the owner of the ulayat land? 3. how to resolve the dispute between PT. SDIC Papua Cement Indonesia and the people of the Mansim clan as the owner of the ulayat land?

This research is an empirical juridical research, using a sociological juridical approach. Collecting legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data that has been collected will be analyzed qualitatively, by combining library research and field research.

The results of this study indicate that the status of customary land ownership which is the object of a dispute between PT. SDIC Papua Cement Indonesia with the Mansim clan community, that since the existence of the Arfak tribe until now the Mansim clan has the rights to the customary land, and has legal recognition by the indigenous peoples and the customary head in the Mansim area. This recognition has been recognized by the state in accordance with the laws and regulations contained in the provisions of Article 2 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, whose implementation must be respected by several parties.

Factors causing the dispute between PT. SDIC Papua Cement Indonesia with the Mansim Marga community as ulayat land owners, namely, among others, the existence of claims between the parties from the heirs, the weakness of regional

⁴ Students of the Faculty of Law Islamic University of Malang.


⁵ Lecturer of the Faculty of Law Islamic University of Malang.

⁶ Lecturer of the Faculty of Law Islamic University of Malang.

regulations as special arrangements related to ulayat land, the lack of community knowledge that causes their land to be managed by investors without the consent of the investors. the people of the Mansim clan as the owner of customary rights, the absence of an approach taken by the government as a policy maker in the process of taking the customary land rights of the Mansim clan, the lack of government supervision in determining the location of PT. SDIC Papua Cement Indonesia. And there are still intimidating actions taken by the company in dealing with the Maruni Marga community during negotiations.

Efforts to resolve the dispute between PT. SDIC Papua Cement Indonesia with the Mansim Marga community as the owner of the ulayat land, namely, through a negotiation process at an early stage with the intermediary of the Indigenous Peoples Institution and the Manokwari National Land Agency office. However, at this stage of the negotiation process there was no agreement. Therefore, a mediation process was carried out which resulted in a mutual agreement, namely compensation in the form of money to the indigenous people of Marga Mansim from PT. SDIC Papua Cement Indonesia.

Keywords: *Communal Land, Dispute, Mediation.*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sebagai salah satu sumber kekayaan alam memiliki hubungan erat sekali dengan kelangsungan hidup manusia. Manusia dalam kehidupan sehari-harinya senantiasa berhubungan dengan tanah, antara manusia dan tanah merupakan salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti perumahan, tempat melakukan kegiatan pertanian, tempat untuk dibangun suatu usaha, bahkan tempat mengembangkan perekonomian. Sehingga demikian, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.¹

Dapat dipahami bahwa tanah merupakan sesuatu yang bernilai bagi manusia. Bernilainya tanah terkait dengan banyak aspek. Aspek ekonomi, dengan tanah sebagai sumber daya alam yang sangat penting, aspek sosial, mengingat berbagai golongan masyarakat dengan nilai-nilai sosialnya yang mempunyai hak dalam penguasaan tanah yang berbeda-beda. dan aspek politik, serta aspek hukum yang menegakkan dan mengatur hak penguasaan tanah tersebut. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (yang selanjutnya disingkat UUPA) tercantum nilai filosofis tentang penguasaan dan kepemilikan tanah, konsideran huruf c menyatakan bahwa hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan social, sebagai asas

¹ Arba, H.M, (2015), *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 19.

kerohanian Negara dan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 3.²

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, peranan tanah sebagai kebutuhan hidup manusia merupakan induk dari segala pokok kebutuhan selain dari kebutuhan pangan maupun sandang. Tanah dinilai sebagai harta permanen yang bernilai ekonomis berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Tanah bukan hanya sekedar yang bernilai ekonomis akan tetapi dapat menompang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebutuhan penting seseorang akan tanah, bukan berarti dengan mudah untuk menguasai tanah. jelas terangnya, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, dalam menanggulangi masalah pertanahan khususnya terhadap hak atas tanah sejak tahun 1960. Pemerintah menghapus sistem dualisme yang sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).³ Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) demikian, maka terciptalah kesatuan hukum di bidang hukum agraria di negara kita, sehingga segala hak dan tindakan hukum yang berkaitan dengan masalah tanah harus dilaksanakan

² Diyan Isnaeni, (Oktober, 2017), Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, No. 4, h. 308-309.

³ Sahnun, (2018), *Hukum Agraria Indonesia*, Malang: Setara Press. h. 23.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Salah satu tujuan Utama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah untuk meletakkan dasar-dasar pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuannya peruntukan tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat dan negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukannya.⁴ Berkaitan dengan hal demikian, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu:⁵

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Dengan hal demikian, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki tradisi budaya, seni dan kebiasaan yang beraneka ragam sesuai dengan banyaknya suku yang mendiami nusantara ini. Setiap suku yang ada di Indonesia dapat dipastikan memiliki budayanya masing-masing. Untuk itu, sangat tetap perancang hukum agraria menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional. Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan:

⁴ Ali Achmad Chomzah, (2001), *Hukum Agraria: Pertanahan Nasional*, Jakarta: Prestasi Pustaka, h. 29.

⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

“Hak menguasai dari Negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan ketentuan tersebut pembangunan hukum tanah nasional secara yuridis formal menjadikan hukum adat sebagai sumber utama, sehingga segala bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan hukum tanah nasional sumbernya tetap mengacu pada hukum adat. Konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional adalah hukum adat, seperti yang bersifat komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individu, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.⁶

Dari beragam suku bangsa yang tersebar diseluruh wilayah negara Indonesia, maka sangat banyak hukum adat yang berlaku pada setiap daerah mengenai hak pemilikan tanah (Hak Ulayat). Hak ulayat sendiri meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki oleh seseorang maupun yang belum. Hak ulayat dapat dikatakan semacam hak kekuasaan, hak menguasai bahkan menyerupai semacam kedaulatan suatu persekutuan hukum adat (*adat gemeenschap*) atas suatu wilayah.⁷

Untuk itu, pengakuan terhadap masyarakat adat jelas disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, namun kendatinya terdapat pengecualian dan batasan terhadap pengakuan dan penerapannya. Sebagaimana dalam ketentuannya yang menyatakan:⁸

⁶ Supriadi (2006), *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 53.

⁷ John Salindeho, (1993), *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 282.

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Pengecualian dan batas-batasan yang diberikan oleh Undang-Undang akan menjadi sebuah keharusan untuk ditaati oleh warga negara tak terkecuali masyarakat adat. Sehingga mengarahkan hak-hak adat yang dikuasai oleh masyarakat adat, akan hilang atau dihilangkan, yang berdampak akan adanya pengakuan bersyarat yang dilakukan oleh pemerintah atau investor untuk merampas tanah masyarakat adat. Mengingat hak ulayat masyarakat adat kadang dikesampingkan dengan kepentingan lain, dan eksistensi perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat tidak ada lagi.

Sebagaimana halnya, pada sengketa yang terjadi di Maruni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, antara masyarakat adat Marga Mansim dengan PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia. Bahwa masyarakat adat Marga Mansim menuntut hak-haknya atas tanah yang sudah dipergunakan untuk tempat pembangunan PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia. Dalam sengketa tersebut sudah terjadi hak-hak adat yang mulanya dikuasai oleh masyarakat beralih dan hilang dikuasai pihak investor.

Daerah Manokwari yang menjadi tempat sengketa antara masyarakat adat Maruni dengan PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia, merupakan daerah yang secara geografis adalah Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi Papua Barat, Indonesia. Kabupaten Manokwari memiliki luas wilayah 3.168,28 km² dan penduduk kurang lebih sebanyak 188.932 jiwa (tahun 2020), yang terletak pada posisi dibawah garis katulistiwa, antara 0^o 14's dan 130^o 31' e. Secara kultural

sendiri Kabupaten Manokwari terdapat banyak kebudayaan yang secara bingkai kebudayaan bangsa Indonesia, salah satu kebudayaan asli Manokwari adalah kebudayaan suku arfak, dan terdapat pemetaan suku di wilayah Manokwari, dengan lebih spesifik marga mansim yang notabenenya sebagai pemilik tanah adat yang menjadi objek sengketa. Sedangkan secara sosial, masyarakat Manokwari masih menjunjung tinggi norma sosial dan perkembangan masyarakat adat telah berada pada transformasi secara budaya.

Wilayah Marga Mansim berlokasi di Kampung Maruni, Distrik Manokawari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kampung Maruni luas wilayahnya 10,12 km², dan penduduk kurang lebih 1383 jiwa (tahun 2020) dengan presentase 108%.

Dengan demikian, dari sengketa tersebut mengingatkan bahwa persoalan agraria adalah persoalan hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan.⁹ Penyebab terjadinya sengketa tanah antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan adalah banyaknya tanah masyarakat hukum adat yang belum atau tidak terdaftar (tidak bersertifikat atas nama hukum adat) dan tanah tersebut sudah dikuasai oleh perusahaan atau dalam perkembangan investasi ekonomi.¹⁰ Sehingga harus dipahami sengketa agraria yang berlangsung seperti sekarang ini adalah konflik agraria yang bersifat struktural, yakni konflik yang melibatkan masyarakat adat berhadapan dengan kekuatan modal dan instrumen negara.

⁹ Muchammad Tauchaid, (1998), *Masalah Agraria*, Jakarta: Djambatan, h. 43.

¹⁰ Yarizkha Sefitrizanda, (Oktober, 2016), *Penyelesaian Sengketa Tanah PT. INECDA Plantation Dengan Masyarakat Adat Sungai Parit di Indragiri Hulu*, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, h. 7.

Untuk itu, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dari itu penulis perlu mengkaji permasalahan terkait dengan penyelesaian sengketa tanah antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat pemilik hak adat atas tanah, yang sudah dituangkan dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Lokasi PT. SDIC Papua Cement Indonesia Dengan Masyarakat Pemilik Hak Adat Atas Tanah di Maruni Kabupaten Manokwari**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Status Kepemilikan Tanah Ulayat yang Menjadi Objek Sengketa Antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia Dengan Masyarakat Marga Mansim?
2. Apa Saja Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia Dengan Masyarakat Marga Mansim Sebagai Pemilik Tanah Ulayat?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia Dengan Masyarakat Marga Mansim Sebagai Pemilik Tanah Ulayat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Status Kepemilikan Tanah Ulayat yang Menjadi Objek Sengketa Antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia Dengan Masyarakat Marga Mansim
2. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia Dengan Masyarakat Marga Mansim Sebagai Pemilik Tanah Ulayat

3. Untuk mengetahui Upaya Penyelesaian Sengketa Antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia Dengan Masyarakat Marga Mansim Sebagai Pemilik Tanah Ulayat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini bisa memberikan masukan, pengetahuan dan dapat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dibidang yang sama, yakni bidang ilmu hukum, lebih khususnya di bidang kajian hukum agraria.

2. Manfaat Praktis

- a. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat, sehingga regulasi yang tercipta lebih memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.

- b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat tentang bagaimana langkah-langkah penyelesaian sengketa pertanahan

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah ulayat, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan dan nilai kebaruan jika di bandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Tesis yang *pertama*, dengan judul PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT MALAMOI DI KABUPATEN SORONG, yang disusun oleh Irin Siam Musnita, Mahasiswa Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, sama-sama membahas terkait dengan penyelesaian sengketa tanah ulayat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, pada penelitian penulis, yang pertama mengkaji terkait dengan status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat adat pemilik hak atas tanah. Kedua mengkaji faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat adat pemilik hak atas tanah. Serta yang ketiga mengkaji upaya penyelesaian sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat adat pemilik hak atas tanah. Sedangkan pada penulisan tesis yang berjudul PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT MALAMOI DI KABUPATEN SORONG, membahas terkait dengan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Masyarakat Malamoi dalam rangka penyelesaian sengketa tanah. Membahas juga terkait hambatan-hambatan atau kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Sorong. Serta manfaat yang diperoleh dari pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat malamoi.

Skripsi yang *pertama*, dengan judul PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT ADAT LAU CIH DENGAN PT.

PERKEBUNAN NUSANTARA II DI SUMATERA UTARA, yang disusun oleh Faturrahman Aulia, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, sama-sama membahas terkait dengan penyelesaian sengketa tanah masyarakat adat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, pada penelitian penulis, yang pertama mengkaji terkait dengan status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat adat pemilik hak atas tanah. Kedua mengkaji faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat adat pemilik hak atas tanah. Serta yang ketiga mengkaji upaya penyelesaian sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat adat pemilik hak atas tanah. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT ADAT LAU CIH DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II DI SUMATERA UTARA**, membahas terkait dengan kedudukan hukum tanah ulayat dalam hukum positif di Indonesia. Membahas juga faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah antara PT. Perkebunan Nusantara II dengan Masyarakat Adat Lau Cih. Serta membahas upaya penyelesaian Sengketa Tanah antara PT. Perkebunan Nusantara II dengan Masyarakat Adat Lau Cih.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KOTA MAKASSAR**, yang disusun oleh Astir Isnaini, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaluddin Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian yang

dilakukan oleh penulis yaitu, sama-sama membahas terkait dengan sengketa hak atas tanah masyarakat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, pada penelitian penulis, yang pertama mengkaji terkait dengan status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat adat pemilik hak atas tanah. Kedua mengkaji faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat adat pemilik hak atas tanah. Serta yang ketiga mengkaji upaya penyelesaian sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat adat pemilik hak atas tanah. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul, TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KOTA MAKASSAR membahas terkiat dengan faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa hak atas tanah di Kota Makassar. Serta bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah di Kota Makassar.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut dan terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	IRIN SIAM MUSNITA TESIS PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT MALAMOI DI KABUPATEN SORONG
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Masyarakat MalamoI dalam rangka penyelesaian sengketa tanah?	

2. Hambatan-hambatan/kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Sorong?
3. Apa manfaat yang diperoleh dari pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat malamoi?

HASIL PENELITIAN

1. Penyelesaian sengketa tanah ulayat yang biasa digunakan oleh masyarakat Malamoi adalah penyelesaian sengketa secara alternatif dengan sebutan Liurai. Cara ini dipilih dengan alasan biayanya murah karena terkait dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Penyelesaian dengan cara uang sirih pinang biasanya digunakan apabila terjadi sengketa dalam hal tanah ulayat yang dipergunakan oleh pemerintah untuk keperluan fasilitas umum (pemukiman transmigrasi) yang digugat oleh masyarakat adat Malamoi. Sedangkan penyelesaian antara masyarakat sendiri ataupun pihak-pihak di luar anggota masyarakat hukum adat Malamoi yaitu dengan pendekatan sosial budaya melalui musyawarah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat hukum adat Malamoi dalam menyelesaikan sengketa tanahnya melalui non litigasi (Liurai) dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Adat (Lemasa), Tokoh Agama dan Fungsionaris Pemerintah (Tiga Tungku). Tata cara “Liurai” dilakukan dengan cara upacara adat yaitu dengan sebutan “Bakar Batu”.
2. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah ulayat juga terdapat berbagai faktor yang menghambat jalannya proses penyelesaian sengketa alternative/non litigasi. Faktor-faktor penghambat tersebut dapat dibedakan menjadi 2 yaitu faktor internal yang disebabkan oleh faktor temperamen, tingkat pendidikan, kedisiplinan, dan ketidakjelasan batas-batas tanah. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga

	<p>masyarakat Malamoi maupun pihak di luar para pihak yang bersengketa.</p> <p>3. Manfaat yang diperoleh dari pilihan penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dilakukan oleh masyarakat Malamoi yaitu dilakukan dengan cara upacara adat "Bakar Batu" (Liurai/alternatif) tersebut sangat menguntungkan masyarakat adat suku Malamoi karena biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut relatif lebih murah dan waktu yang dibutuhkannya pun lebih singkat, selain itu juga merupakan suatu kebiasaan dalam lingkungan masyarakat Malamoi.</p>
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Sama-sama membahas terkait dengan penyelesaian sengketa tanah ulayat.</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, pada penelitian penulis, yang pertama mengkaji terkait dengan status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat adat pemilik hak atas tanah. Kedua mengkaji faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat adat pemilik hak atas tanah. Serta yang ketiga mengkaji upaya penyelesaian sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat adat pemilik hak atas tanah. Sedangkan pada penulisan tesis yang berjudul PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT MALAMOI DI KABUPATEN SORONG, membahas terkait dengan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Masyarakat Malamoi dalam rangka penyelesaian sengketa tanah. Membahas</p>

		juga terkait hambatan-hambatan atau kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Sorong. Serta manfaat yang diperoleh dari pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat malamoi.
	KONTRIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait penyelesaian sengketa pertanahan.
No.	PROFIL	JUDUL
2	FATURRAHMAN AULIA SKRIPSI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT ADAT LAU CIH DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II DI SUMATERA UTARA
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kedudukan hukum tanah ulayat dalam hukum positif di Indonesia? 2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah antara PT.Perkebunan Nusantara II dengan Masyarakat Adat Lau Cih? 3. Bagaimanakah upaya penyelesaian Sengketa Tanah antara PT.Perkebunan Nusantara II dengan Masyarakat Adat Lau Cih? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan tanah ulayat dalam kedudukan hukun positif indonesia sangat konkrit hal itu dapat di lihat pada Konstitusi telah memberikan ruang khusus terhadap keberadaan Masyarakat adat dalam UUD 1945 (setelah amandemen) yang tertuang dalam Pasal 18 B Ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak 	

	<p>tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Masyarakat adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu Hak Ulayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA.</p> <p>2. Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat Masyarakat Adat Lau Cih dengan PTPN II karena secara konseptual, terdapat dua sistem hukum yang saling berpijak pada landasan yang berbeda dalam memberi dan pendefinisian tentang hak-hak atas tanah. Di satu sisi masyarakat hukum adat mengklaim hak-hak atas tanah berdasarkan konsep <i>ipso facto</i>, dimana keberadaan hak-hak masyarakat tunduk pada sistem hukum adat, yang tidak tertulis, bersifat komunal dan memiliki hubungan magisch-religius, dipihak pemerintah mengembangkan pemahaman hak-hak atas tanah berdasarkan konsep <i>ipso jure</i>, yang tunduk pada sistem hukum Agraria Nasional, yakni UU Nomor 5 Tahun 1960 hukum tertulis, cenderung individualis dan mempunyai hubungan yang bersifat ekonomis.</p> <p>3. Kebijakan Pemerintah terhadap konflik adalah melalui Kemendagri. Kemendagri menginstruksikan kepada Gubernur melalui surat yang tertuang dalam surat nomor 590/2304/BAK yang ditandatangani Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Eko Subowo. Kemendagri menyatakan telah menerima surat pengaduan dari Yunan Sembiring dan kawan kawan selaku Forum Kaum Tani Lau Cih pada 19 Februari 2018.</p>
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Sama-sama membahas terkait dengan penyelesaian sengketa tanah masyarakat adat.</p>

<p style="text-align: center;">PERBEDAAN</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, pada penelitian penulis, yang pertama mengkaji terkait dengan status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat adat pemilik hak atas tanah. Kedua mengkaji faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat adat pemilik hak atas tanah. Serta yang ketiga mengkaji upaya penyelesaian sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat adat pemilik hak atas tanah. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT ADAT LAU CIH DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II DI SUMATERA UTARA, membahas terkait dengan kedudukan hukum tanah ulayat dalam hukum positif di Indonesia. Membahas juga faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah antara PT. Perkebunan Nusantara II dengan Masyarakat Adat Lau Cih. Serta membahas upaya penyelesaian Sengketa Tanah antara PT. Perkebunan Nusantara II dengan Masyarakat Adat Lau Cih.</p>
<p style="text-align: center;">KONTRIBUSI</p>	<p>Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum</p>

		<p>khususnya hukum pertanahan terkait dengan permasalahan sengketa tanah ulayat.</p>
No.	PROFIL	JUDUL
3	<p>ASTIR ISNAINI</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM</p> <p>NEGERI ALALUDDIN</p> <p>MAKASSAR</p>	<p>TINJAUAN HUKUM</p> <p>TERHADAP SENKETA HAK</p> <p>ATAS TANAH DI KOTA</p> <p>MAKASSAR</p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor apakah penyebab timbulnya sengketa hak atas tanah di Kota Makassar? 2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah di Kota Makassar? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan di Kota Makassar adalah Sertifikat Ganda, Sengketa Waris, Penguasaan Tanpa Hak, Akta Jual Beli Palsu, Jual Beli Berkali Kali dan Sengketa Batas. Berdasarkan Jenis-jenis perkara penyebab terjadinya sengketa pertanahan, perkara tertinggi pada sertifikat ganda sebanyak 50% dan perkara terendah pada masalah sengketa batas 4%. 2. Proses penyelesaian sengketa tanah melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar mengambil contoh kasus pada jenis perkara tertinggi yaitu sertifikat ganda dengan Nomor perkara: 316/Pdt.G/2016/PN Mks dengan berbagai tahapan hingga dilakukannya upaya peninjauan kembali. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, khususnya sengketa hak atas tanah secara litigasi akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama. 		

	PERSAMAAN	Sama-sama membahas terkait dengan sengketa hak atas tanah masyarakat.
	PERBEDAAN	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, pada penelitian penulis, yang pertama mengkaji terkait dengan status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat adat pemilik hak atas tanah. Kedua mengkaji faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat adat pemilik hak atas tanah. Serta yang ketiga mengkaji upaya penyelesaian sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat adat pemilik hak atas tanah. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul, TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENKETA HAK ATAS TANAH DI KOTA MAKASSAR membahas terkiat dengan faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa hak atas tanah di Kota Makassar. Serta bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah di Kota Makassar.
	KONTRIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pertanahan.

Sedangkan pada penelitian penulis adalah:

PROFIL	JUDUL
	ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENKETA

BISMA ARYO DEWANTO SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	TANAH ULAYAT ANTARA PT. SDIC PAPUA CEMENT INDONESIA DENGAN MASYARAKAT MARGA MANSIM (Studi Kasus di Maruni Kabupaten Manokwari)
ISU HUKUM	
1. Bagaimana status kepemilikan tanah ulayat yang menjadi objek sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan Masyarakat Marga Mansim ? 2. Apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan Masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat ? 3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat marga mansim sebagai pemilik tanah ulayat ?	
NILAI KEBARUAN	
1. Faktor dari dasar penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat dalam masyarakat adat. 2. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang ada menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa pertanahan. 3. Perkembangan tata cara penyelesaian sengketa tanah ulayat.	

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian Bab Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai, Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat (pengertian hak ulayat, hak ulayat masyarakat hukum adat, kedudukan hak ulayat dalam perundangan), Penguasaan Tanah (pengertian hak penguasaan tanah, ruang lingkup hak penguasaan tanah), Sengketa Pertanahan (pengertian sengketa pertanahan, penyebab sengketa pertanahan, upaya penyelesaian sengketa pertanahan).

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama menguraikan tentang bagaimana status kepemilikan tanah ulayat yang menjadi objek sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan Masyarakat Marga Mansim, yang kedua, apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan Masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat, dan yang ketiga, Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat marga mansim sebagai pemilik tanah ulayat

BAB IV: PENUTUP

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status kepemilikan tanah ulayat yang menjadi objek sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan Masyarakat Marga Mansim tersebut, bahwa sejak adanya suku arfak sampai sekarang Marga Mansim lah yang memiliki hak atas tanah adat tersebut, serta memiliki pengakuan yang sah oleh masyarakat adat serta kepala adat di wilayah Mansim. Pengakuan tersebut sudah diakui oleh negara sesuai peraturan perundang-perundangan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang pemberlakuannya harus dihormati oleh beberapa pihak.
2. Faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat yaitu antara lain, terdapatnya pengklaiman antara para pihak dari ahli waris, lemahnya Peraturan daerah sebagai pengaturan khusus terkait tanah ulayat, kurangnya pengetahuan masyarakat yang menimbulkan tanah mereka dikelola oleh pihak investor tanpa adanya persetujuan dari masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik hak ulayat, tidak adanya upaya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam proses pengambilan hak tanah ulayat Marga Mansim, minimnya pengawasan pemerintah dalam penetapan lokasi PT. SDIC Papua Cement Indonesia. Dan masih terdapatnya tindakan intimidatif yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi masyarakat Marga Maruni pada saat melakukan negosiasi.

3. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat yaitu, dengan melalui proses negosiasi di tahap awal dengan prantara Lembaga masyarakat adat dan kantor Badan Pertanahan Nasional Manokwari. Akan tetapi di dalam tahap proses negosiasi tersebut tidak terdapat kata sepakat. Maka dari itu, dilakukanlah proses mediasi yang menghasilkan kesepakatan bersama yaitu ganti rugi berupa uang kepada pihak masyarakat adat Marga Mansim dari PT. SDIC Papua Cement Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Manokwari sebagai pembuat kebijakan di daerah harus benar-benar memperhatikan hak-hak ulayat masyarakat adat yang ada dalam wilayah tersebut. Pemberian ijin usaha kepada PT. SDIC Papua Cement Indonesia tersebut, sudah melanggar hak adat masyarakat Maruni yang lahir dari norma-norma secara turun temurun.
2. Bahwa perlu bagi setiap perusahaan mengetahui batasbatas tanah yang dikelola oleh perusahaan, agar tidak terjadinya konflik atas tanah milik orang ataupun badan hukum lain, untuk menghindari terjadinya konflik terhadap masyarakat adat, masyarakat adat sendiri mengenal atas sejarah tanah di daerahnya masing-masing secara turun-temurun, jika terjadi penguasaan lahan yang statusnya merupakan tanah adat, dalam hal ini akan memberitahukan kepada pemilik baru bahwa tanah merupakan tanah adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arba, H.M, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Achmad Chomzah, 2001, *Hukum Agraria: Pertanahan Nasional*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Aloan Sitorus, 2006, *Kebijakan Tanah Kapita Selecta Perbandingan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono, I, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Djambatan.
- Boedi Harsono, II, (2013), *Hukum Agrarian Indonesia*, Jakarta: Universitas Trisakti,
- Burhan Ashsofa, 2007, *Metode Penelitian*, Semarang: Media Press.
- Benhard Limbang, 2011, *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Margareta Pustaka.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari.
- Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Elza Syarief, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ida Nurlida, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- John Salindeho, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J.U, Lontana, 2000, *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Jakarta: Bumi Restu.
- Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan Metaliet dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.
- Lexy J Moleng, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.

Maria SW Sumardjono, I, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Maris S.W Sumardjono, II, 1982, *Puspita Serangkum Masalah Hukum Agrarian*, Yogyakarta: Liberty.

Muchammad Tauchaid, 1998, *Masalah Agraria*, Jakarta: Djambatan.

Rusmadi Murad, 1999, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni.

Sahnan, 2018, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang: Setara Press.

Supriadi 2006, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sulastriyono, 1997, *Sengketa Penguasaan Tanah Timbul dan Proses Penyelesaiannya*, Jakarta: UII Press.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press

Urip Santosos, I, 2012, *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana.

Urip Santosos, II, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota.



Jurnal

- Ahmad Bastomi, Januari, 2018, The Implementation of Transitional Justice in Contemporary Indonesia: A Lesson From Maluku Experience, *Yurispruden*, Vol. 1, No. 1.
- Agung Basuki Prasetyo, Juni, 2010, Hak Ulayat Hak Konstitusional, Suatu Kajian Yuridis Empiris, *MMH*, Vol. 39, No. 2.
- Diyana Isnaeni, Oktober, 2017, Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, No. 4.
- Diyana Isnaeni, Januari, 2020, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara, *Yurispruden*, Vol. 3, No. 1.
- Diyana Isnaeni, Desember, 2017, Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria yang Berpradigma Pancasila, *JU*, Vol. 1, No. 2.
- Jasmir, 2018, Pengambilan Status Tanah Ulayat Atas Hakguna Usaha di Indonesia, *Sumatra Law Review*, Vol. 1, No. 1.
- Muhamad Rasyad, 2019, Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Dikabupaten Agam, *Sumatera Law Review*, Vol. 2, No. 1.
- Yarizkha Sefitrizanda, Oktober, 2016, Penyelesaian Sengketa Tanah PT. INECDA Plantation Dengan Masyarakat Adat Sungai Parit di Indragiri Hulu, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2.

